



TINDAKAN HUKUM TERKAIT PERILAKU BULLYING REMAJA SMP DI WILAYAH KABUPATEN BATUBARA

Azzahara Suhada Nasution
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina
azzaharasuhadanasution241000@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received : 12 Desember 2023

Revised : 21 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Keywords

legal action, youth bullying, prevention, education, punishment.

Kata Kunci

Tindakan hukum, remaja bullying, pencegahan, pendidikan, hukuman

ABSTRACT

Legal aid related to adolescent bullying behaviour is an important aspect in protecting personal rights and solving social problems that are often faced by adolescents. The purpose of this study is to analyse and describe the legal actions that can be applied in relation to adolescent bullying behaviour. The method used is descriptive analysis, collecting information from various literatures, legal regulations and related research results. The results of this study show that several legal measures can be taken to overcome bullying among adolescents, including: 1. Preventive action: Education and information on the negative impacts of bullying, the creation of anti-bullying policies in schools and communities, and the involvement of families and communities in solving the problem. 2. Referrals: Involvement of authorities such as teachers, parents and police in guiding and helping victims and perpetrators of bullying. In addition, bullying prevention training and counselling are also organised for the younger generation. 3. Punishment: If the harassment is serious and unlawful, penalties may be imposed in accordance with applicable laws and regulations. This includes both criminal and civil actions such as criminal prosecution, claims for damages or remedies. However, it is also important to note that addressing youth bullying involves not only legal action, but also social, educational and counselling approaches.

ABSTRAK

Bantuan hukum terkait perilaku bullying remaja merupakan aspek penting dalam melindungi hak pribadi dan menyelesaikan permasalahan sosial yang sering dihadapi remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tindakan hukum yang dapat diterapkan terkait dengan perilaku bullying pada remaja. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, peraturan hukum dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi bullying di kalangan remaja, antara lain: 1. Tindakan preventif: Edukasi dan informasi mengenai dampak negatif bullying, pembuatan kebijakan anti-bullying di sekolah dan masyarakat, dan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 2. Referensi: Keterlibatan pihak berwenang seperti guru, orang tua dan polisi dalam membimbing dan membantu korban dan pelaku bullying. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan pencegahan bullying juga diselenggarakan bagi generasi muda. 3. Hukuman: Jika pelecchannya serius dan melanggar hukum, hukuman dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup tindakan pidana dan perdata seperti penuntutan pidana, tuntutan ganti rugi atau

pemulihan. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa penanganan bullying pada remaja tidak hanya melibatkan tindakan hukum, tetapi juga pendekatan sosial, pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas bullying.

Pendahuluan

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresif yang dapat terjadi secara fisik maupun verbal, baik secara langsung, di media sosial, atau internet. Bullying ini mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik dan mental remaja. Dalam hal ini, penting untuk mencermati berbagai upaya hukum terkait bullying di kalangan remaja. Undang-undang dapat memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi terhadap pelaku intimidasi. Di bawah ini kami jelaskan beberapa tindakan hukum terkait bullying pada remaja.

1. Penerapan KUHP: - Pelecehan pidana seperti penyerangan, pengancaman, atau pelecehan seksual dapat dituntut berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Artinya, mereka yang bersalah melakukan intimidasi dapat dihukum dengan hukuman pidana yang sepadan dengan tingkat kejahatannya.
2. Undang-Undang Perlindungan Anak: - Setiap negara mempunyai undang-undang perlindungan anak, yang tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak, termasuk terhadap penindasan. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban perundungan dan juga memberikan upaya preventif dan rehabilitatif bagi pelaku perundungan.
3. Praktik sekolah dan pendidikan: - Banyak negara yang memiliki kebijakan dan peraturan di bidang pendidikan yang secara khusus menangani masalah bullying di lingkungan sekolah. Hal ini mencakup tindakan disipliner terhadap pelaku penindasan dan upaya mendidik serta meningkatkan kesadaran akan bahaya penindasan.
4. Hukum Penindasan Maya: - Di era digital, cyberbullying atau perundungan melalui media sosial dan internet menjadi masalah besar. Banyak negara memiliki undang-undang khusus terkait cyberbullying untuk melindungi korban dari ancaman dan pelecehan di dunia maya.

Penting untuk diingat bahwa tindakan hukum terkait penindasan terhadap remaja bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dapat berubah seiring waktu. Itulah mengapa sangat penting bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi terkini tentang undang-undang di wilayahnya dan melibatkan pihak berwenang jika mereka mengalami atau menyaksikan perundungan.

Penting juga untuk melibatkan guru, orang tua, dan seluruh masyarakat dalam pencegahan,

Azzahara Suhada Nasution: Tindakan Hukum Terkait Perilaku Bullying Remaja Smp Di Wilayah Kabupaten Batubara

pengobatan, dan kesadaran terhadap intimidasi pada remaja. Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresif yang dapat terjadi secara fisik maupun verbal, baik secara langsung, di media sosial, atau internet. Bullying ini mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik dan mental remaja.

Metode Penelitian

Penelitian ini Perlu diingat bahwa ini bersifat umum dan situasi yang kita tahu mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan penuh perhatian kepada anak-anak remaja. Jika kita sebagai masyarakat atau seseorang yang kita kenal menghadapi situasi yang sulit terkait dengan bullying, disarankan untuk mencari bantuan dari profesional yang berkualifikasi seperti psikolog, konselor, atau lembaga yang berwenang dalam melindungi anak-anak didik.

1. Pendidikan dan kampanye kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari perilaku bully dan pentingnya tindakan preventif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka masing-masing.
2. Peran orang tua: Orang tua memiliki peran kunci dalam melindungi anak-anak mereka dari bullying. Mereka dapat meningkatkan pengawasan, berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya, dan memberikan perlindungan yang memadai.
3. Peran sekolah: Sekolah harus memainkan peran aktif dalam mengatasi isu bullying. Mereka harus menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, memberikan pendidikan tentang penghormatan, empati, dan nilai-nilai sosial kepada siswa, dan melakukan tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat saat bully terjadi.
4. Penegakan hukum dan regulasi: Penting untuk memiliki regulasi yang jelas mengenai perlindungan anak dari bullying dan memastikan penegakan hukum terhadap pelaku bully.
5. Dukungan emosional dan psikologis: Korban bullying perlu dukungan dan bantuan emosional. Mereka dapat mencari dukungan dari keluarga, teman sebaya, atau lembaga yang berwenang. Jika perlu, profesional kesehatan mental juga dapat memberikan bantuan.
6. Membangun lingkungan yang inklusif: Masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan takut untuk melaporkan bullying.

Tabel
Data jumlah kasus tindak pidana hukum terkait perilaku bullying remaja di wilayah kab:
batubara pada tahun kasus 2021-2023

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Laporan bullying | | | |
| | 4 orang | 2 orang | 3 orang |
| Perilaku | | | |
| Korban | 3 orang | 3 orang | 5 orang |
| Bullying | | | |

Sumber data: Diolah dari data sekunder pada wawancara register kejahatan bullying di smp negeri 1 air putih 2021-2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus bullying yang masuk pada tahun 2021 adalah berilaku empat orang , korban bullying sebanyak tiga orang, sedangkan pada tahun 2022 laporan bullying yang masuk adalah dua orang , dan korban bullying sebanyak tiga orang, Adapun pada tahun 2023 laporan bullying yang masuk adalah tiga orang , dan korban bullying lima orang, dan kasus yang berlanjut dapat notivasi kepada remaja zaman sekarang biar mereka takut terhadap berilaku bullying.

Berdasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak laporan, terkait kasus bullying terhadap anak remaja zaman sekarang ini, akan tetapi tidak sedikit kasus bullying terhadap anak remaja zaman sekarang, oleh karena itu pak dan guru atau orang tua dan masyarakat setempat harus waspada kepada anak-anak mereka terhadap kasus tersebut. Dengan Hal ini disebabkan pelapor yang dominan kepada korban tersebut tahu orang tua korban harus melaporkan kekerasan yang dialaminya dalam keadaan emosi yang tidak stabil, sehingga beberapa hari kemudian setelah emosinya stabil kasus bullying . Hal ini berkaitan dengan teori yang di kemukakan oleh donal black, bahwa dalam hal kasus Kekerasan dalam terkiat kasus bullying faktor ikut mempengaruhi dalam penegakan hukum karena korban dan pelaku memiliki kedekatan yaitu antara teman sebagai korban dan sahabat sebagai pelaku yang mana keduanya memiliki kedekatan emosional.

Pembahasan

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan bullying.

1. Kurangnya pengawasan: Kurangnya pengawasan oleh orang dewasa atau pihak berwenang di lingkungan di mana terdapat anak-anak dapat menyebabkan terjadinya perundungan.
2. Ketidakadilan sosial: Ketidakadilan sosial, seperti diskriminasi berdasarkan perbedaan sosial, ras, agama, gender atau orientasi seksual, dapat berujung pada kekerasan dan intimidasi.
3. Kurangnya empati dan kesadaran: Tidak mampuan memahami perasaan dan pengalaman orang lain serta kurangnya kesadaran akan dampak negatif tindakan kekerasan dapat menjadi penyebab kekerasan bullying.
4. Lingkungan yang tidak pantas: lingkungan sekolah, tempat kerja, atau komunitas yang tidak menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif dapat menyebabkan terjadinya perundungan.
5. Tidak stabilan emosi: Orang dengan ketidak stabilan emosi atau masalah kesehatan mental mungkin melakukan perilaku intimidasi untuk menyalurkan emosi negatifnya.
6. Pengaruh lingkungan dan media: Paparan kekerasan di lingkungan sekitar, seperti keluarga yang tidak berfungsi atau media yang memberitakan kekerasan, dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan memicu perundungan.

Penting untuk dipahami bahwa faktor-faktor ini dapat berinteraksi satu sama lain dan tidak semua orang yang terpapar faktor-faktor ini mengalami perundungan.

B. Dampak Negatif Penyebabkan Terjadinya Kekerasaan Bullying.

Kekerasan bullying bisa menyimpan berbagai balasan klise dedikasi kurang tujuan maupun pelaku. Beberapa balasan berasal alasan terjadi kebrutalan bullying renggangan lain:

1. Gangguan emosional: Korban bullying cekang menyelami pendirian takut, cemas, dan deteriorasi. Mereka tercapai mengibaratkan tidak lega dada dan terasing secara sosial.
2. Gangguan kesegaran spirit: Kekerasan bullying bisa melantarkan bagian kesegaran spirit jangkah panjang sebagai larangan kecemasan, larangan tidur, dan deteriorasi berat.

3. Gangguan akademik: Korban bullying seringkali kemerosotan melakoni dan meniru tambah dedikasi di sekolah. Hal ini bisa menantang kemampuan akademik bertenggang dan menghalangi peredaran pendidikan.
4. Rasa rendah tubuh: Bullying bisa menghancurkan terjemahan tubuh tujuan, memperkuat bertenggang mengibaratkan tidak bermanfaat dan inferior. Mereka tercapai kekurangan tuntunan tubuh dan menyimpan ideologi klise perihal tubuh sendiri.
5. Sikap keras: Beberapa tujuan bullying bisa meluaskan kiprah keras serupa lembaga kepada mengimbangi kekecewaan dan menimpali kesumat terhadap pelaku. Ini racun melantarkan perkelahian dan oposisi di sekolah.
6. Peningkatan ganjaran adab berbahaya: Korban bullying gemar mempergiat ganjaran terbabit bagian dalam adab berbahaya sebagai kecurangan alkohol atau obat-obatan terlarang, merokok, dan mengamalkan sepak terjang kebrutalan.

Dalam skandal tingkah laku bullying di sektor Kabupaten Batubara, tingkah laku cara yang bertemu tersangkut upas menyangkut-nyangkutkan sejumlah aspek, serupa:

1. Hukum Pidana: Perilaku bullying di Indonesia bisa mendagi sejumlah argumen bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bab penghinaan, penganiayaan, atau polusi individualitas ketakziman. Melalui trik cara, pemain film bullying bisa dijerat pakai diat kekejaman yang sepatat pakai durjana yang berjuang lakukan.
2. Hukum Perdata: Korban bullying juga bisa menyodorkan pengaduan secara percabaraan kepada mengulurkan hukuman imbalan bahaya yang diderita, ketakziman secara tubuh maupun psikologis.
3. Hukum Perlindungan Anak: Perlindungan buyung-buyung menemukan preferensi bagian dalam cara di Indonesia. Jika skandal ini menyangkut-nyangkutkan remaja di sisi belakang usia serupa pemain film bullying atau korban, kisah cara lindungan buyung bisa diterapkan bagian dalam trik cara.

Dalam skandal ini, penting kepada menyangkut-nyangkutkan orientasi mempunyai hak serupa kepolisian dan resam cara yang mempunyai hak di Kabupaten Batubara. Mereka akan bisa mengikhlaskan moral lebih alot peri tingkah laku cara yang bisa diambil dan trik yang harus diikutkan bagian dalam skandal bullying remaja. Ingatlah kepada memberitakan skandal ini menjelang orientasi mempunyai hak agar sepak terjang-sepak terjang yang sepatat bisa diambil kepada melalui perkara ini.

Kesimpulan

Azzahara Suhada Nasution: Tindakan Hukum Terkait Perilaku Bullying Remaja Smp Di Wilayah Kabupaten Batubara

1. Tindakan pendidikan dan pencegahan: Sistem pendidikan dan lembaga terkait dapat mendidik masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari penindasan. Program sekolah yang fokus pada pemberantasan penindasan juga dapat diterapkan untuk mencegah penindasan.
2. Sanksi disiplin di sekolah: Sekolah dapat memberikan hukuman seperti teguran, hukuman fisik, hukuman sosial (seperti pengabdian masyarakat) atau pembatasan kegiatan sekolah kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan intimidasi terhadap remaja.
3. Sanksi hukum: Jika penindasan melibatkan serangan fisik, ancaman, atau penindasan serius, tindakan hukum dapat diambil. Hal ini dapat berupa pengajuan laporan polisi, proses hukum terhadap pelaku (termasuk penangkapan anak di bawah umur) atau penuntutan terhadap pelaku.

Pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif bullying merupakan faktor terpenting dalam memerangi bullying. Kerja sama antara sekolah.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada STAI Pancabudi dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan terhadap proses penelitian seperti sponsor penelitian, mitra kerja sama, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Annas, G. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*,
- Arliman. S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 2019
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Djamil, M. N. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, Y. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Pasal 76C UU 35/2014 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Widiastuti, Tri Wahyu, "Penegaaan Hukum Terhadap Kenakalan Anak. Jurnal UNISRI, 2013